



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu
(Remote Audit)

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Arga Lestari
Lokasi : Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
No. Akte/Izin : Akta No. 13/N/I/2016 Notaris Unggul Sulistiawan, SH., M.Kn., tanggal 18 Januari 2016 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0011545.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Arga Lestari
Luas : ± 155,68 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 03-11 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (30 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 01 September 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) ARGAL LESTARI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut. (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan Arga Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Arga Lestari, Nomor 13/N/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., M.Kn.
- c. Luas dan Lokasi : ± 155,68 Ha
Desa Selur Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
- d. Jumlah anggota : 574 orang
- e. Alamat Kantor : Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 085736597626
- f. Pengurus : Ketua : Mulyono
Sekretaris : Iswanuto
Bendahara : Rahina Ardiansyah
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-639
- h. Masa Berlaku S-LK : 30 Oktober 2019 s.d. 29 Oktober 2029

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	2 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Peserta : Lead Auditor, Ketua KTH Arga Lestari dan pengurus KTH Arga Lestari, serta pendamping dari CDK Wilayah Pacitan dan Dishut Provinsi Jawa Timur
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji coba Remote Audit	3 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Uji coba telah dilaksanakan dengan peserta : Lead Auditor, Ketua KTH Arga Lestari dan pengurus KTH Arga Lestari, serta pendamping dari CDK Wilayah Pacitan. Materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penjelasan awal mengenai teknis kegiatan remote audit, • Konfirmasi waktu pelaksanaan remote audit, • Konfirmasi personil yang harus hadir, • Konfirmasi kelengkapan dokumen yang sudah di kirim/ upload online, • Konfirmasi penyerahan bukti tindaklanjut terhadap temuan/rekomendasi hasil audit sebelumnya, • Konfirmasi daftar para pihak external yang perlu dihubungi.
Pertemuan Pembukaan	5 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, dengan peserta : Lead Auditor, Ketua KTH Arga Lestari dan pengurus KTH Arga Lestari, serta pendamping dari CDK Wilayah Pacitan. Materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standar dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi atau tidak memenuhi) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5 - 11 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan secara remote audit telah dilakukan melalui foto untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	11 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, dengan peserta : Lead Auditor, Ketua KTH Arga Lestari dan pengurus KTH Arga Lestari, serta pendamping dari CDK Wilayah Pacitan. Materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan penilikan selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	25 Agustus 2021, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Hutan Arga Lestari diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Kelompok Tani Hutan (KTH) Arga Lestari memiliki jumlah anggota sebanyak 574 orang anggota dengan bidang tanah sebanyak 621 bidang tanah dengan luas ± 155,68 Ha, yang berada di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Setiap bidang tanah yang dimiliki oleh setiap anggota KTH Arga Lestari telah tercatat dalam Buku Letter C yang tersimpan di Kantor Desa Selur dan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah, serta ada 6 bidang tanah telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Parno, Tukiran, Sunarto, Ujang Marahera, Sujarwati, Riska Dwi Lestari.</p>
<p>Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>KTH Arga Lestari telah membuat Peta/sketsa Blok, yang menggambarkan posisi masing-masing lahan anggota. Seluruh bidang lahan yang menjadi anggota KTH Arga Lestari telah terpetakan dalam Peta Blok tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapang secara remote audit yang disajikan secara virtual, melalui foto dengan pengambilan sampel uji petik dilakukan oleh Pengurus KTH Arga Lestari pada tanggal 7 - 10 Agustus 2021, dilapangan batas-batas lahan antara pemilik satu dengan pemilik lainnya dapat diketahui dan ditemukan dengan jelas, yaitu berupa patok pal, tanaman pagar, saluran dan jalan.</p>
<p>Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</p>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	KTH Arga Lestari telah mempunyai aturan penatausahaan kayu. Dalam 24 bulan terakhir, KTH Arga Lestari telah melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Dalam periode tersebut tercatat jumlah kayu yang ditebang dari lahan milik anggota sebanyak 12.044 batang dengan volume 839,9 m ³ . Jumlah tersebut merupakan jumlah tebangan kayu pada periode tahun 2019 – 2021 dari 95 lahan anggota KTH Arga Lestari, seluruh pengangkutan kayu dari lahan anggota KTH ke tujuan pembeli telah dilengkapi dengan Nota Angkutan sesuai dengan ketentuan. Nota angkutan dibuat oleh para pemilik kayu anggota KTH Arga lestari dan diarsipkan oleh pengurus KTH Arga Lestari.
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	KTH Arga Lestari telah memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Akta Pendirian Kelompok Tani Hutan Arga Lestari No. 13/N/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, Notaris Unggul Sulistiawan, SH. MKn. Akta pendirian KTH tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kemeterian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0011545.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Arga Lestari.
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V Legal		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	KTH Arga Lestari telah memiliki sertifikat VLK dengan nomor sertifikat LVLK-003/MUTU/LK-639 dan memiliki perjanjian Kontrak Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V- Legal antara LP&VI PT Mutuagung Lestari dengan KTH Arga Lestari No. 639.3/LVLK-SL/X/2019 tanggal 30 Ktober 2019. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu diterapkan pada dokumen Nota Angkutan/Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dengan di cap atau stempel, sedangkan pada bontos kayu belum diterapkan.
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Daftar pekerja yang terlibat dalam kegiatan usaha kayu di KTH Arga Lestari sebanyak 6 orang, rata-rata pekerja berumur lebih dari 24 tahun, tidak ada pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun.
Indikator 3.1.1. Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	KTH Arga Lestari telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat pada bulan Juli 2019 dan ditandatangani oleh Ketua KTH Arga Lestari di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengarah SPPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo sesuai Berita Acara Pemeriksaan Dokumen SPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat Kelompok Tani Hutan (KTH) Arga Lestari Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Nomor: 660/394/405.25/2019 tanggal 2 September 2019. Nomor bukti penerimaan oleh instansi Lingkungan Hidup 660/393/405.25/2019 tanggal 2 September 2019, penerima Wijaya Sita Rasmi, ST.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2 Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	NA	KTH Arga Lestari tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Nomor 660/460/405.23/2021 tanggal 23 Juni 2021, Perihal Surat Balasan Permohonan Informasi Pelaporan Pemilik Dokumen Lingkungan Berupa SPPL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan KTH Arga Lestari telah diterapkan di lapangan, yaitu berupa kegiatan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), penanaman tanaman penguat teras Kaliandra, penanaman turus jalan, penanaman sekitar sumber mata air, penanaman di kawasan air terjun Sunggah, pembersihan lahan hutan untuk mencegah kebakaran hutan, pemasangan papan larangan membakar hutan, pemasangan papan nama kawasan lindung mata air, pemasangan papan larangan menyetrum dan memutas ikan, pemasangan papan larangan menembak dan menangkap burung.

Depok, 25 Agustus 2021

No. : 285.3/SKEP-MUTU/VIII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan (KTH)
Arga Lestari

Kepada Yth.

Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Arga Lestari

Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Arga Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-639
Masa Berlaku Sertifikat : 30 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2028
Ruang Lingkup :
a. No. Akta/Izin : Akta No. 13/N/I/2016 Notaris Unggul Sulistiawan, SH., M.Kn., tanggal 18 Januari 2016 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0011545.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Arga Lestari
b. Luas : ± 155,68 Ha
c. Lokasi : Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
Tanggal Penilikan : 03-11 Agustus 2021
Tim Audit : Asep Kurniawan, S. Hut
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021



Lampiran Surat No. 285.3/SKEP-MUTU/VIII/2021

Rekomendasi

1. Menyimpan/pengarsipan semua dokumen terkait keanggotaan kelompok, termasuk seluruh dokumen terkait Legalitas Indikator 1.1.1.a
2. Setiap penebangan dilakukan pencatatan dan direkap setiap bulan (jenis, jumlah batang dan volume). Setiap pengangkutan kayu dari lahan anggota dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan SAKR diarsipkan di Sekretariat KTH Arga Lestari. (Indikator 1.1.2 Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah).
3. Tanda V-Legal selain diterapkan pada dokumen angkutan yang sah (SAKR), diterapkan juga pada bontos kayu yang ditebang. (Indikator 1.3.1 Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku).
4. Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota KTH Arga Lestari.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo